



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan REKAN, beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan register surat kuasa nomor 105/SK/IN/2021/PA.Tlk tanggal 02 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tik pada tanggal 01 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Muara Langsung dan dinikahkan oleh Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **DUA ORANG SAKSI NIKAH** dengan Mas Kawin Seperangkat alar shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang melarang untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon II yang terletak di Desa Muara Langsung selama 1 Tahun dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
ANAK, tempat dan tanggal lahir : Muara Langsung, 09 Januari 2021
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah mendapat permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Sentajo Raya, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu pegawai KUA Kec. Sentajo Raya menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP dan sebgainya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah menikah pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku:

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Desember 2019, bermeterai cukup dan di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 21 Maret 2019, bermeterai cukup dan di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama **ISTRI PERTAMA PEMOHON I** dengan **PEMOHON I** yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 November 2019, bermeterai cukup dan di-*nazege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama **SUAMI PERTAMA PEMOHON II** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kuantan Singingi tanggal 21 Maret 2019, bermeterai cukup dan di-*nazege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal telah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Muara Langsat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saksi pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **DUA ORANG SAKSI NIKAH** dengan mahar Seperangkat alat shalat dibayar tunai dan adanya pernyataan ijab dan kabul;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 18 November 2019 dan suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada 10 Februari 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, hidup rukun sampai sekarang, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka, dan hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal telah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saksi pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yakni saksi sendiri dan saksi nikah lainnya bernama SAKSI NIKAH dengan mahar Seperangkat alat shalat dibayar tunai dan adanya pernyataan ijab dan kabul;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 18 November 2019 dan suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada 10 Februari 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, hidup rukun sampai sekarang, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka, dan hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang bernama **Semun bin Salim**, menerangkan bahwa saksi I adalah ayah mertua Pemohon II dari suami pertamanya, saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena telah melaksanakan akad nikah, dimana akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Muara Langsung dan dinikahkan oleh Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **DUA ORANG SAKSI NIKAH** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi I juga menerangkan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang telah bercerai pada 18 November 2019 (sebagaimana bukti P.3) dan Pemohon II berstatus janda cerai mati karena suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada 10 Februari 2018 (sebagaimana bukti P.4);

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi I, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan secara syara' dan adat, serta hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut saksi II yang bernama **Heru Cahyo Widodo bin Semun** pada intinya menerangkan sama dengan keterangan Saksi pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan postulat adatnya, “**adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kuantan Singingi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD.

Niva Resna, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Panitera Pengganti

TTD.

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	120.000,00
---------------	---	----	------------

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Tlk